



PUTUSAN

Nomor : 24/G/2023/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MAMANSYAH, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Domisili Elektronik *mamansyah498@gmail.com*
Pekerjaan Nelayan/Perikanan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Oktober 2023, memberikan Kuasa baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada:

- 1. TONY STEVEN, S.H;**
- 2. M. FARID PAYAWAN PUTRA, S.H;**
- 3. YUFIN ARDIANSYAH MILAI, S.H;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Tony Steven & Rekan, beralamat Kantor di Jalan Temanggung Tilung XVIII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik : *lawoffice.steventony@gmail.com* ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GALINGGANG TAHUN

2023, berkedudukan di Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang,

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili

elektronik: *saipul.games091@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat Tanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 08 November 2023, dibawah Register Perkara Nomor: 24/G/2023/PTUN.PLK;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 24/PEN-DIS/2023/PTUN.PLK, Tanggal 08 November 2023, Tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 24/PEN-MH/2023/PTUN.PLK, Tanggal 08 November 2023, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 24/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLK, Tanggal 08 November 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-

Halaman 2 Putusan Perkara No. 24/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/2023/PTUN.PLK Tanggal 08 November 2023, Tentang Penetapan

Hari Pemeriksaan Persiapan;

6. Penetapan Hakim Anggota II Nomor : 24/PEN-HS/2023/PTUN.PLK

Tanggal 13 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

7. Telah Memperhatikan Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

8. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 24/G/2023/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

I. Objek Sengketa :

1. Berita acara Penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Galinggang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Galinggang Tanggal 04 Oktober 2023.

2. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang. Nomor : 06/Pan-Pilkades/GLG/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Penetapan.

3. Kewenangan Mengadili :

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

2. Bahwa yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan

Halaman 3 Putusan Perkara No. 24/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

3. Bahwa oleh karenanya telah dilakukan Upaya Administrasi terhadap perkara ini, maka telah sesuai dengan pasal 48 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*" dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adimistrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*".
4. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” . Bersifat konkret, artinya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, Bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum

4. Upaya Administrasi :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Negara yang berbunyi “Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB” serta Pasal 75 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang berbunyi “ (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding. Maka



Penggugat Telah Melakukan Upaya Administrasi dalam Upaya Keberatan atas Perbuatan Tergugat dengan Melaporkan Penggugat Kepada Panitia Tingkat Kabupaten melalui Kecamatan.

2. Bahwa Berdasarkan pada Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pasal 5 Tentang Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten angka 4 huruf f yang berbunyi "Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa ditingkat Kabupaten" Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan atas Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Kepada Biro Hukum Setda Kabupaten Katingan Melalui Camat Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan perihal Pengumuman Penetapan Bakal Calon Kepala Desa pada Desa Galinggang Kecamatan Kamipang pada tanggal 05 Oktober 2023;
3. Bahwa Melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Katingan melakukan Upaya mengundang seluruh Pihak melalui Surat Undangan Nomor 141/907/DPMD-III/X/2023 Perihal Pemanggilan Para Pihak agar.
4. Bahwa Penggugat, Tergugat I serta Badan permusyawaratan Desa Galinggang turut hadir atas undangan Tersebut pada Tanggal 09 Oktober 2023 dan Mencapai Kesepakatan atas Penyelesaian Atas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Galinggang Tahun 2023 yang



isi kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat I dan

Tergugat II

5. Bahwa Penggugat Telah Menyurati Biro Hukum Setda Kabupaten Katingan pada Tanggal 16 Oktober 2023 sebagai aduan atas perbuatan Tergugat I dan Badan permusyawaratan Desa Galinggang tetapi tidak ada Tindak Lanjut.
6. Bahwa Penggugat Telah Mengirimkan Surat Keberatan kepada Tergugat I dan Badan permusyawaratan Desa Galinggang pada Tanggal 16 Oktober 2023 atas tidak dilaksanakannya kesepakatan pada tanggal 09 Oktober 2023
7. Bahwa Penggugat Telah Melakukan Upaya dengan Mengadukan Tergugat I dan Badan permusyawaratan Desa Galinggang kepada Biro Hukum Setda Kabupaten Katingan Pada Tanggal 16 Oktober 2023.
8. Bahwa Penggugat Telah Melakukan Upaya dengan Mengadukan Tergugat I dan Badan permusyawaratan Desa Galinggang kepada Bupati Kabupaten Katingan Selaku Pengarah panitia Pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Katingan Pada Tanggal 19 Oktober 2023.
9. Bahwa Penggugat Telah Melakukan Upaya dengan Mengadukan Tergugat kepada Sekretaris daerah Kabupaten Katingan Selaku Penanggung Jawab panitia Pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Katingan Pada Tanggal 19 Oktober 2023.



10. Bahwa Penggugat Telah Melakukan Upaya dengan Mengadukan Tergugat I dan Badan permusyawaratan Desa Galinggang kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan Selaku Ketua panitia Pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Katingan Pada Tanggal 19 Oktober 2023.

5. Tenggang Waktu Gugatan :

1. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2023;
2. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 08 November 2023;
3. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative". Maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90



(Sembilan Puluh) hari, sejak saat diterimanya surat keputusan Tergugat dimaksud.

6. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah korban kebijakan dari Tergugat I dan Tergugat II atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh para Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat maju sebagai calon Kepala Desa Galinggang dan Penggugat kehilangan hak untuk dipilih sebagai Kepala Desa Galinggang Periode 2024-2029
2. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

7. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Aktif periode 2018 – Desember 2023 yang sebentar lagi masa aktifkan akan berakhir pada desember 2023 tetapi Penggugat Cuti untuk mencalonkan Kembali sebagai Kepala Desa di Desa Galinggang tempat Penggugat Menjabat sebagai Kepala Desa;



2. Bahwa Berdasarkan pada Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tergugat memiliki tugas berdasarkan Pasal 6 angka 4 panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas ;
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, trienvelcnggarakan, mengnwasl dan mengendalikan ac?mua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menyusun jadwal tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dengan mengneu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun dan menetapkan tata tertib serta berita ncara kesepakatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyusun dan menetapkan jumlah TPS serta anggota KPPS paling banyak 7 {tujuh) orang masingmasingTPS; "
 - e. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi agenda Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa setempat;
 - f. mengumumkan agenda jadwal tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa setempat; "
 - g. melakukan pendaftaran pemilih, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap;
 - h. melaksanakan pembukaan pendaftaran dan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa; -
 - i. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;



- j. menetapkan jumlah surat suara dan kota suara
 - k. menyiapkan tempat pelaksanaan pemungutan suara;
 - l. menetapkan tatacara pelaksanaan kampanye sekaligus memfasilitasi kegiatan visi dan misi Calon Kepala Desa;
 - m. suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur; menetapkan saksi-saksi yang diusulkan oleh Calon Kepala Desa;
 - n. menyampaikan undangan pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat yang memiliki hak pilih;
 - o. melaksanakan pemunutan
 - p. melaksanakan penghitungan suara secara cermat, teransparan dan tertib
 - q. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya;
 - r. menetapkan dan mengumumkan ha ail rekapitulasi penghitungan suara;
 - s. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
 - t. membuat berit acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa, berita acara jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berita acara pemungutan dan hasil penghitungan suara; dan
 - u. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
3. Bahwa atas Pendaftaran Seleksi Administrasi Tersebut Penggugat Diminta Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa



Galinggang (Tergugat I) Pasal 6 angka 4 Huruf g yang berbunyi “melaksanakan pembukaan pendaftaran dan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa” maka tergugat meminta kepada Penggugat Untuk Melengkapi berkas administrasi sesuai dengan peraturan Pendaftaran calon Kepala Desa se Kabupaten Katingan dengan ceklist pada tanggal 15 September 2023.

4. Bahwa atas berkas administrasi yang diajukan penggugat, Tergugat mencantumkan Keterangan agar Melengkapi Legalisir dinas Terkait atas Ijazah/Surat Keterangan Kehilangan Milik Penggugat dan Telah dilengkapi Oleh Penggugat.
5. Bahwa Pada Tanggal 04 Oktober 2023 Tergugat I Mengumumkan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang pada Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa, Desa Galinggang, Kecamatan Kamimpang, Kabupaten katingan ditemukan beberapa Kejanggalan, seperti tidak adanya Tanda Tangan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Galinggang Serta Nama Anggota Panitia Pemilihan tidak Sama dengan Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Panitia Kepala Desa Nomor : 140/003/BPD-GLG/VII/2023 Tanggal 15 Juli 2023 serta pada Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Galinggang Nomor : 141.01/BPD-GLG/VII/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan.



6. Bahwa atas kejanggalan tersebut Penggugat Melalui Camat Kecamatan Kamipang melaporkan dugaan Tersebut kepada Biro Hukum Setda Kabupaten Katingan yang kemudian ditanggapi oleh Biro Hukum Setda Kabupaten Katingan dengan Mengirim surat resmi kepada seluruh Pihak Yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Galinggang pada Tanggal 06 Oktober 2023.
7. Bahwa atas undangan Tersebut didapatkan kesepakatan yang dituangkan didalam Notula rapat pada Tanggal 09 Oktober 2023 bahwa seluruh Pihak Sepakat atas beberapa Hal yang menjadi Permasalahan dalam tahapan penjurangan bakal calon Kepala Desa pada Desa Galinggang. Dimana dalam Kesepakatan Tersebut bahwa Hasil Keputusan Panitia atas Bakal Calon Kepala Desa pada Desa Galinggang adalah Tidak sah. Dan harus dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Baru. Serta Proses Penjaringan Bakal Calon menggunakan acuan Dokumen yang dikeluarkan oleh dinas Terkait, serta tidak mendiskreditkan salah satu Bakal Calon Kepala Desa, Desa Galinggang.
8. Bahwa Pada Tanggal 12 Oktober 2023 Penggugat Menerima Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Galinggang (Tergugat) dengan Nomor Surat 07/Pan-Pilkades/Glg/X/2023 dengan Perihal undangan Penyampaian Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Galinggang Berdasarkan Hasil Penelitian Panitia Pilkades Terbaru. Serta Perbaikan administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Panitia Pilkades, yang agenda kedua merupakan



Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Galinggang, tetapi dilakukan Oleh Panitia Sendiri yang akan dilaksanakan Pada Tanggal 13 Oktober 2023.

9. Bahwa atas Surat Undangan Tersebut yang seharusnya menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa galinggang, telah lalai dalam tanggung jawabnya perbuatan tersebut jelas Perbuatan Melawan Hukum yang mengandung maladministrasi yang dapat mengakibatkan adanya kerugian bagi negara apabila tidak ditindak lanjuti.

10. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Galinggang dengan Melalaikan Tugasnya berdasarkan Kesepakatan pada tanggal 9 Oktober 2023 seharusnya memberhentikan Panitia dan mengangkat panitia baru,

11. Bahwa Pada Tanggal 13 Oktober 2023 Penggugat Kembali Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Penetapan dengan Nomor Surat 06/Pan-Pilkades/Glg/X/2023 yang pada Pokoknya Penggugat dinyatakan tidak Lolos Seleksi administrasi dengan syarat Tambahan yang dibuat Sendiri Oleh Panitia, yaitu Tidak Melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian, Sedangkan Hal Tersebut Sudah dibahas pada Pemanggilan Para Pihak pada tanggal 09 Oktober 2023 yang menjadi Berita acara notula Rapat bahwa Perbaikan Terhadap Penetapan Calon Kepala Desa dengan acuan berkas atau dokumen yang dikeluarkan oleh dinas



Pendidikan. Tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat I dan secara langsung mengumumkan ulang.

12. Bahwa atas Putusan pada Tanggal 13 Oktober 2023 tidak ditemukan SK Penetapan bakal Calon Kepala Desa yang baru, hanya mengeluarkan surat Pemberitahuan kepada Penggugat serta tetap menggunakan penetapan yang lama padahal secara tegas telah dilakukan kesepakatan perbaikan Penetapan. Tetapi Tergugat I tetap tidak mau mengikuti kesepakatan tersebut.

13. Bahwa berdasarkan Pada Undangan 07/Pan-Pilkades/Glg/X/2023 dengan Perihal undangan Penyampaian Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Galinggang Berdasarkan Hasil Penelitian Panitia Pilkades Terbaru. Serta Perbaikan administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Panitia Pilkades tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya. Yang menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Galinggang diambil alih Oleh Tergugat I, serta dalam Kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak disampaikan Penetapan Pemberhentian Panitia dan Penetapan Panitia Yang baru.

14. Bahwa dalam kegiatan pada undangan Pemberitahuan Hasil Penetapan tersebut pada tanggal 13 Oktober 2023 Panitia Tetap Mendiskreditkan salah satu calon Kepala Desa Pada Desa Gelinggang, dalam Upaya Menggagalkan Seleksi administrasi

15. Bahwa dalam melakukan penerbitan objek gugatan, Tergugat tidak berpedoman pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang



Administrasi Pemerintahan, khususnya pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang*”, dan Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana tertuang dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyebutkan : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan (4) Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Desa Kabupaten Katingan, maka sudah sepatutnya objek sengketa berupa **Surat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Galinggang Periode 2024-2029 Nomor : 03/Pan-Pilkades/GLG/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023, Surat Pemberitahuan Hasil Penetapan Nomor : 06/Pan-Pilkades/GLG/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023**, dinyatakan batal atau tidak sah.



8. Permohonan Penundaan :

1. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa akan dilanjutkan Proses Pemilihan Kepala Desa pada Desa Galinggang Periode 2024 - 2029, sehingga terdapat keadaan mendesak;
2. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat keberatan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan;
3. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
 - Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.



9. Petitum

A. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda :

1. Berita acara Penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Galinggang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Galinggang Tanggal 04 Oktober 2023.

2. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang. Nomor : 06/Pan-Pilkades/GLG/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Penetapan.

sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah

1. Berita acara Penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Galinggang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Galinggang Tanggal 04 Oktober 2023.

2. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang. Nomor : 06/Pan-Pilkades/GLG/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Penetapan.



3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut:

1. Berita acara Penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Galinggang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Galinggang Tanggal 04 Oktober 2023.

2. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang. Nomor : 06/Pan-Pilkades/GLG/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Penetapan.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat** telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **3 Januari 2024** pada persidangan tanggal **3 Januari 2024** secara elektronik dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa di desa Galinggang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan sudah berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/367 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Katingan;

2. Bahwa dalam melakukan penelitian berkas masing-masing bakal calon Kepala Desa dan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa sudah berpedoman dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan



Pemilihan Kepala Desa dan TERGUGAT juga sudah melaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa objek sengketa *a quo* sebagaimana dalam Gugatan PENGGUGAT adalah :
 - a. Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Galingang, Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan Panitia Pemilihan Kepala Desa Galingang Tanggal 04 Oktober 2023;
 - b. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Galingang Nomor:06/Pan-Pilkades/GLG/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan Hasil Penetapan.
3. Bahwa TERGUGAT terpilih menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Galingang berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Galingang Nomor : 141/01/BPD-GLG/VII/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan tanggal 15 Juli 2023 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Galingang Nomor 141/02/BPD-GLG/X/2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Panitia Pemilihan Tingkat Desa Galingang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan;



4. Bahwa pada waktu melakukan pendaftaran PENGUGAT memasukan berkas berupa surat keterangan NO.67/VI. 25-10/1999 tanggal 15 Mei 1999, TERGUGAT melakukan klarifikasi terhadap Surat Keterangan tersebut, yaitu ;

a. Surat keterangan NO.67/VI. 25-10/1999 tanggal 15 Mei 1999 dibuat pada Tahun 1999 yang berdasarkan masa jabatan dan masa pendaftaran kades sudah tidak relevan lagi digunakan;

b. Bahwa terdapat klarifikasi dari Pensiun Kepala Sekolah melalui Surat Pernyataan yang isinya :

“Saya tidak pernah mengeluarkan surat keterangan hilangnya ijazah dengan nomor NO.67/VI. 25-10/1999 yang dikeluarkan tertanggal tertanggal 15 Mei atas :

Nama : Mamansyah

T.T.L : Galinggang, 31 Desember 1979

Alamat : Desa Galinggang”

c. Bahwa untuk menindak lanjuti klarifikasi terhadap surat keterangan tersebut, TERGUGAT menyurati Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan dengan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kamipang Nomor 05/Pan-Pilkades/GLG/IX/2023, tanggal 27 September 2023 Perihal : Meminta Penjelasan dan Klarifikasi;

d. Bahwa Dinas Pendidikan menjawab surat TERGUGAT melalui Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/1094/DISDIK-1/IX/2023 tanggal 02 Oktober 2023 Perihal :

Penjelasan Legalisir Ijazah, yang isinya :

“Sehubungan dengan surat saudara nomor 05/Pan-

Pilkades/GLG/IX/2023, tanggal 27 September 2023

Perihal : Meminta Penjelasan dan Klarifikasi, maka

dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Legalisir yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kastingan dengan nomor pengesahan : 231 tanggal 20 september 2023, adalah sah untuk menyatakan surat keterangan adalah salian sesuai aslinya.
2. Menjelaskan tentang Surat keterangan NO.67/VI. 25-10/1999 tanggal 15 Mei 1999, bukanm sebagai Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang sah karena hanya menjelaskan bahwa nama yang bersangkutan dalam surat keterangan tersebut menyatakan benas lulusan SDN Galinggang-1 dan Ijazah yang bersangkutan hilang.
3. Untuk Surat Keterangan Pengganti Ijazah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat

Halaman 22 Putusan Perkara No. 24/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Penganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.”

5. **Bahwa Calon Kepala Desa wajib memenuhi dan membuktikan berkas persyaratan pendaftaran administrasi sebagaimana diatur dalam BAB V Pasal 9 ayat (2) dan (3) yang bunyinya :**

“(2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. *Warga Negara Indonesia;*
- b. *bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;*
- d. ***berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;***
- e. *berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;*
- f. *bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;*



g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. berbadan sehat;

k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan bebas Narkotika dan Psikotropika.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten atau sebutan lain yang menangani urusan kependudukan di Tingkat Kabupaten;

- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*
- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;*
- d. fotocopy ijazah Pendidikan formal dari tingkat sekolah dasar sampai dengan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;*
- e. fotocopy akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;*



- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit daerah;
- j. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- l. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;



- m. surat keterangan bebas Narkoba dan Psicotropika dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Katingan;*
- n. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;*
- o. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemillhan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;*
- p. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa;*

Bahwa atas dasar tersebutlah TERGUGAT menggugurkan berkas PENGGUGAT karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Pasal 9 Ayat (2) huruf d;

6. Bahwa TERGUGAT sudah menyampaikan kepada PENGGUGAT berdasarkan surat nomor : 06/Pan-Pilkades/GLG/IX/2023 Tanggal 13 September 2023, tentang alasan tidak lulus administrasi PENGGUGAT berdasarkan surat kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/1094/DISDIK-1/IX/2023 tanggal 02 Oktober 2023 poin 2 yang menjelaskan bahwa surat keterangan hilang PENGGUGAT nomor : 67/VI.25-10/1999 tanggal 15 Mei 1999 bukan sebagai pengganti ijazah yang sah. Serta poin 3 yang mengatakan bahwa surat keterangan pengganti ijazah harus mengacu pada peraturan Menteri



Pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor : 29 tahun 2014, pada BAB III;

7. Bahwa PENGGUGAT keliru dan tidak berdasar yang menyatakan perbaikan administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Panitia Pilkades terbaru dilakukan oleh TERGUGAT, faktanya TERGUGAT diangkat berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Galinggang Nomor: 141/01/BPD-GLG/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, kemudian dengan adanya pergantian keanggotaan panitia pemilihan kepala desa yang baru sehingga terbitlah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Galinggang Nomor: 141/02/BPD-GLG/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Panitia Pemilihan Tingkat Desa Galinggang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, sehingga surat TERGUGAT Nomor : 07/Pan-Pilkades/Glg/X/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 perihal Undangan Penyampaian Ulang Hasil Keputusan Panitia Pilkades terkait Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Galinggang berdasarkan hasil penelitian panitia pilkades terbaru, secara hukum sah karena dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa pasal 29 ayat (1) berbunyi “penetapan calon kepala desa disertai dengan penetapan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia”;



Bahwa kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Panitia Pemilihan Kepala Desa bukan kewenangan dari Panitia itu sendiri tetapi kewenangan mutlak dari Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi "Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa".

8. Bahwa untuk pengangkatan dan pemberhentian panitia pilkades yang mana dalam posita/Alasan Gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT dilakukan oleh TERGUGAT menurut kami itu sangat tidak mendasar dan tidak terbukti karena kenyataan yang sebenarnya bahwa Pengangkatan Dan Pemberhentian Panitia Pilkades dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Galinggang berdasarkan surat nomor : 02/BPD-GLG/X/2023 Tanggal 11 Oktober 2023 perihal Musyawarah BPD dalam Rangka Pengangkatan dan Pemberhentian Panitia Pilkades;
9. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Galinggang telah melakukan tugasnya dalam hal melakukan pengangkatan dan pemberhentian salah satu anggota panitia berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141/02/BPD-GLG/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023;
10. Bahwa TERGUGAT yang menyatakan tidak ditemukan SK penetapan bakal calon kepala desa yang baru, hanya mengeluarkan surat



pemberitahuan kepada PENGGUGAT serta menggunakan penetapan yang lama, menurut kami itu sangat tidak mendasar karena TERGUGAT sudah mengeluarkan SK yang baru dengan Nomor : 04/Pan-Pilkades/GLG/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023;

11. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan surat keberatan melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dengan nomor surat 12/SP/KHTS/X/2023 Perihal Pemberitahuan Sedang Proses Upaya Hukum tanggal 27 November 2023. Kemudian dibalas oleh Sekretarian Daerah Kabupaten Katingan dengan nomor surat 180/399/HUK/2023 Hal Tanggapan terhadap Surat PENGGUGAT. Bahwa dijelaskan pada poin 2 *“Semua tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

12. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, perlu kami beritahukan bahwa telah dilaksanakan Pelantikan Kepala Desa yang terpilih pada tanggal 23 Desember 2023 bertempat di Kantor Kecamatan Kamipang, sehingga Permohonan untuk melakukan penundaan pelaksanaan keputusan, tidak dapat dilaksanakan karena merupakan objek sengketa yang lain.

Berdasarkan alasan-alasan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar berkenan memutuskan sebagai berikut :



DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menolak secara tegas permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan PENGGUGAT.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya :
 - a. Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Galingang, Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan Panitia Pemilihan Kepala Desa Galingang Tanggal 04 Oktober 2023;
 - b. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Galingang Nomor: 06/Pan-Pilkades/GLG/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan Hasil Penetapan.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa, atas **Jawaban** dari **Tergugat** maka Penggugat menyampaikan **Replik** tertanggal **10 Januari 2024** secara elektronik pada persidangan tanggal **10 Januari 2024** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, atas **Replik** dari **Penggugat**, maka **Tergugat** menyampaikan **Duplik** tertanggal **17 Januari 2024** secara elektronik pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal **17 Januari 2024** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Pihak Pengugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti Tertulis dalam Persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-25**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, tertanggal 04 Oktober 2023, (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Nomor : 06/Pan-Pilkades/Glg/X/2023, Perihal : Pemberitahuan Hasil Penetapan, tertanggal 13 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Ceklist Berkas Bakal Calon Kades Tahun 2023, atas nama Mamansyah, tertanggal 15 September 2023, (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Notula Sidang/Rapat Acara Penyelesaian Permasalahan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa

Halaman 32 Putusan Perkara No. 24/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galinggang Tahun 2023, tertanggal 09 Oktober 2023,

(sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti P-5 : Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Nomor : 140/003/BPD-GLG/VII/2023, tertanggal 15 Juli 2023, beserta lampiran, (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Nomor : 07/Pan-Pilkades/Glg/X/2023, Perihal : Undangan, tertanggal 12 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Tony Stevan, S.H. & Rekan, Nomor : 18/SS/KHTS/X/2023, Perihal : Somasi I Keberatan Atas Penyalahgunaan wewenang Panitia Pilkades Desa Galinggang, tertanggal 16 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Tony Stevan, S.H. & Rekan, Nomor : 01/SA/KHTS/X/2023, Perihal : Pengaduan Atas Penyalahgunaan wewenang Panitia Pilkades Desa Galinggang, tertanggal 16 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);

Halaman 33 Putusan Perkara No. 24/G/2023/PTUN.PLK



9. Bukti P-9 : Surat dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Tony Stevan, S.H. & Rekan, Nomor : 02/SA/KHTS/X/2023, Perihal : Pengaduan Atas Dugaan Kelalaian dalam wewenang Badan Permusyawaratan Desa Galinggang, tertanggal 16 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Tony Stevan, S.H. & Rekan, Nomor : 17/SA/KHTS/X/2023, Perihal : Somasi I Keberatan atas proses Pembentukan Panitia Pilkades Desa Galinggang, tertanggal 16 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Tony Stevan, S.H. & Rekan, Nomor : 09/SA/KHTS/X/2023, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengaduan atas dugaan kelalaian dalam wewenang Badan Permusyawaratan Desa Galinggang, tertanggal 19 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Tony Stevan, S.H. & Rekan, Nomor : 07/SA/KHTS/X/2023, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengaduan atas Penyalahgunaan wewenang Panitia Pilkades Desa Galinggang, tertanggal 19 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);



13. Bukti P-13 : Surat dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Tony Stevan, S.H. & Rekan, Nomor : 03/SA/KHTS/X/2023, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengaduan atas dugaan kelalaian dalam wewenang Badan Permusyawaratan Desa Galinggang, tertanggal 19 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Tony Stevan, S.H. & Rekan, Nomor : 04/SA/KHTS/X/2023, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengaduan atas Penyalahgunaan wewenang Panitia Pilkades Desa Galinggang, tertanggal 19 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Tony Stevan, S.H. & Rekan, Nomor : 05/SA/KHTS/X/2023, Perihal : Pengaduan atas dugaan Kelalaian dalam wewenang Badan Permusyawaratan Desa Galinggang, tertanggal 19 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Tony Stevan, S.H. & Rekan, Nomor : 06/SA/KHTS/X/2023, Perihal : Pengaduan atas Penyalahgunaan wewenang Panitia Pilkades Desa Galinggang, tertanggal 19 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);



17. Bukti P-17 : Surat dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Tony Stevan, S.H. & Rekan, Nomor : 11/SP/KHTS/X/2023, Perihal : Pemberitahuan Sedang Proses Upaya Hukum, tertanggal 27 November 2023, (sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Tony Stevan, S.H. & Rekan, Nomor : 12/SP/KHTS/X/2023, Perihal : Pemberitahuan Sedang Proses Upaya Hukum, tertanggal 27 November 2023, (sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Tony Stevan, S.H. & Rekan, Nomor : 13/SP/KHTS/X/2023, Perihal : Pemberitahuan Sedang Proses Upaya Hukum, tertanggal 27 November 2023, (sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Surat Kepala Desa Galinggang, Nomor : 140/208/PMDes/XI/2023, Perihal : Pemberitahuan Untuk Tidak atau Menunda Pelantikan Kepala Desa Galinggang Periode 2024 s/d 2029, tertanggal 29 November 2023, (sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, (sesuai dengan fotokopi);



22. Bukti P-22 : Surat Keterangan Kepala Sekolah SD Negeri Galinggang – 1 No. 67/VI.25-10/1999, tertanggal 15 Mei 1999, (sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Ijazah Paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional paket B atas nama Mamansyah, tertanggal 30 Juni 2005, (sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010, atas nama Mamansyah, dan Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010 atas nama Mamansyah, tertanggal 25 Juli 2010, (sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Keputusan Bupati Katingan Nomor : 445 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Galinggang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, tertanggal 20 November 2017, (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Pihak Tergugat** telah mengajukan Bukti Tertulis dalam persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-23**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Galinggang, Nomor : 141/01/BPD-GLG/VII/2023 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan,
tertanggal 15 Juli 2023, (sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Galinggang Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Nomor : 03/Pan-Pilkades/GLG/IX/2023, (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Ceklist Berkas Bakal Calon Kades Tahun 2023 atas nama Mamansyah, tertanggal 15 September 2023, (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Galinggang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, tertanggal 16 September 2023, (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Galinggang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, tertanggal 20 September 2023, (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan Tentang Pemberitahuan Hasil Seleksi, tertanggal 26 September 2023, (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Nomor : 05/Pan-

Halaman 38 Putusan Perkara No. 24/G/2023/PTUN.PLK



Pilkades/GLG/IX/2023, Perihal : Meminta Penjelasan dan Klarifikasi, tertanggal 27 September 2023, (sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan atas nama Rangga H. Matali, tertanggal 29 September 2023, (sesuai dengan asli);

9. Bukti T-9 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Nomor : 800/1094/DISDIK-1/IX/2023, Perihal : Penjelasan Legalisir Ijazah, tertanggal 02 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);

10. Bukti T-10 : Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, tertanggal 04 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Galinggang, kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Nomor : 03/Pan-Pilkades/GLG/X/2023 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa, Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, tertanggal 04 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Notula Sidang/Rapat Penyelesaian Permasalahan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa Galinggang Tahun 2023, tertanggal 09 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);



13. Bukti T-13 : Notulen Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Galinggang tentang Pembahasan Perubahan Pengangkatan dan Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang 2023, tertanggal 11 Oktober 2023, (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Nomor : 07/Pan-Pilkades/Glg/X/2023, Perihal : Undangan, tertanggal 12 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa, Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, tertanggal 13 Oktober 2023, beserta lampiran (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan Nomor : 04/Pan-Pilkades/GLG/X/2023 Tentang Perubahan Penetapan Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, tertanggal 13 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat Ketua Panitia Pemilihan kepala Desa, Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Nomor : 06/Pan-Pilkades/Glg/X/2023, Perihal :



Pemberitahuan Hasil Penetapan, tertanggal 13 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);

18. Bukti T-18 : Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pemilihan Kepala Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, tertanggal 13 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);

19. Bukti T-19 : Surat Keterangan Lulus dari Kepala Sekolah SDN Galinggang-1 Nomor : 67/VI.25-10/1999 atas nama Rangga H. Matali, tertanggal 15 Mei 1999, (sesuai dengan fotokopi);

20. Bukti T-20 : Surat dari M. Gazali Rahman, Perihal : Pengunduran Diri, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang, tertanggal 11 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);

21. Bukti T-21 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Galinggang Nomor : 02/BPD-GLG/X/2023, Perihal : Musyawarah BPD Dalam Rangka Pengangkatan Dan Pemberhentian Panitia Pilkades, tertanggal 11 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);

22. Bukti T-22 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Galinggang Nomor : 141/02/BPD-GLG/X/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Panitia Pemilihan Tingkat Desa Galinggang Kecamatan Kamipang



Kabupaten Katingan, tertanggal 11 Oktober 2023,

(sesuai dengan asli);

23. Bukti T-23 : Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/532 Tahun 2023

Tentang Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian

Kepala Desa Galinggang Kecamatan Kamipang

Kabupaten Katingan, tertanggal 4 Desember 2023,

(sesuai dengan asli);

Bahwa, Penggugat menyatakan mengajukan 2 (dua) Saksi Fakta yang diajukan pada Persidangan Tanggal 31 Januari 2024 dan 6 Februari 2024, yaitu sebagai berikut :

1. **YAYAN**, Tempat, Tanggal Lahir Telaga, 01-08-1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Galinggang, RT/RW. 007/000, Kelurahan Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan-Tengah dan dan Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dan saksi telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, di dalam Pilkades Desa Galinggang, saksi menjabat sebagai Anggota BPD;
- Bahwa, tugas saksi adalah membentuk dan memberhentikan Panitia Pilkades dan melakukan pengawasan terhadap Panitia Pilkades;
- Bahwa, saksi menyatakan hadir dalam rapat sebagaimana Bukti P-4 (Notula Sidang/Rapat Acara Penyelesaian Permasalahan Tahapan



Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa Galinggang Tahun 2023, tertanggal 09 Oktober 2023) yang diperlihatkan kepada Saksi;

- Bahwa, yang diperintahkan kepada saksi dalam rapat tersebut adalah untuk membentuk kepanitiaan yang baru lagi karena terdapat salah seorang anggota yang mengundurkan diri yaitu a.n. Gazali Rahman dan digantikan oleh Muhidin;
- Bahwa, hasil rapat sebagaimana bukti P-4 sudah dilaksanakan;
- Bahwa, perintah untuk membentuk kepanitiaan yang baru sudah dilaksanakan;
- Bahwa, saksi mengetahui Bukti T-21 (Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Galinggang Nomor : 02/BPD-GLG/X/2023, Perihal : Musyawarah BPD Dalam Rangka Pengangkatan Dan Pemberhentian Panitia Pilkades, tertanggal 11 Oktober 2023) yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa, tidak ada pembentukan baru, terkait bukti T-21 tersebut;
- Bahwa, yang dibahas dalam bukti T-21 tersebut adalah mengenai pengangkatan salah satu anggota Panitia Pilkades a.n. Pak Muhidin;
- Bahwa, terkait bukti T-21, saksi mendapat undangan dan menghadirinya;
- Bahwa, terkait bukti T-21 saksi mengetahuinya dan bertanda tangan, tetapi untuk mengeluarkan Keputusannya (T-22) saksi tidak mengetahuinya meskipun saya sebagai anggota BPD;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, seharusnya kepanitiaan diganti semua terlebih dahulu baru dibentuk lagi yang baru dan prosedur tersebut



tidak dilakukan BPD;

- Bahwa, saksi mengetahui Bukti P-1 (Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, tertanggal 04 Oktober 2023) yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa, terkait dengan bukti P-1, saksi mengetahui bahwa Sekretaris tidak menandatangani, karena yang dipermasalahkan adalah surat keterangan ijazah, sedangkan ijazahnya sudah lengkap semua;
- Bahwa, Surat keterangan yang dimaksud saksi adalah Surat keterangan yang menyatakan ijazah itu hilang;
- Bahwa, Perintah yang ditujukan kepada BPD untuk membentuk kepanitiaan baru lagi itu tidak tertuang dalam Notula rapat tersebut;
- Bahwa, Gazali Rahman mengundurkan diri atas kesadaran sendiri karena merasa tidak sanggup dan digantikan oleh Sdr. Muhidin;
- Bahwa, Pergantian kepanitiaan dilakukan setelah rapat;
- Bahwa, Permasalahan timbul sebelum ada pergantian panitia;
- Bahwa, Keputusan Panitia tetap seperti yang sebelumnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, apakah ada pertentangan antara anggota panitia yang baru atau tidak;
- Bahwa, yang mengeluarkan surat keterangan hilang ijazah SD adalah Kepala Sekolah atas a.n. Ranga Hadinatali dan dilegalisir oleh Dinas Pendidikan;
- Bahwa, terkait bukti T-9 yang disampaikan oleh Pemda pada saat rapat adalah berkas Penggugat dinyatakan sah dan lolos oleh



Kabupaten dengan nomor urut 03;

- Bahwa, syarat yang menggugurkan Penggugat menjadi Calon Kades adalah surat keterangan ijazah saja;
- Bahwa, terkait Bukti T-22 (Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Galinggang Nomor : 141/02/BPD-GLG/X/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Panitia Pemilihan Tingkat Desa Galinggang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, tertanggal 11 Oktober 2023) yang diperlihatkan kepada saksi, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, terkait Bukti T-20 (Surat dari M. Gazali Rahman, Perihal : Pengunduran Diri, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang, tertanggal 11 Oktober 2023), saksi mengetahui;
- Bahwa, terkait Bukti T-9 (Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Nomor : 800/1094/DISDIK-1/IX/2023, Perihal : Penjelasan Legalisir Ijazah, tertanggal 02 Oktober 2023) yang diperlihatkan kepada saksi, Saksi mengetahui;

2. **UTUH ASMADI**, Tempat, Tanggal Lahir Galinggang, 21-08-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Agama Islam, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Galinggang, RT/RW. 004/002, Kelurahan Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan-Tengah dan dan Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dan saksi telah bersumpah



sesuai dengan agama yang dianutnya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Tugas saksi sebagai RT adalah mendata untuk Pilkades;
- Bahwa, data yang telah saksi kumpulkan diserahkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Kades adalah harus terdapat berkas riwayat pendidikan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Bukti P-3 (Fotokopi Ceklist Berkas Bakal Calon Kades Tahun 2023, atas nama Mamansyah, tertanggal 15 September 2023) yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa, terkait dengan bukti P-3, yang menerimanya adalah Panitia Pilkades;
- Bahwa, sepengetahuan saksi batas akhir pendidikan, untuk menjadi Calon Kades adalah tingkat SMA;
- Bahwa, pendidikan terakhir dari Penggugat saat mencalonkan adalah SMA;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, ijazah yang mana yang menyebabkan Penggugat tidak bisa masuk ke tahap selanjutnya dalam proses Pilkades adalah Ijazah SD;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan keberatan kepada Panitia;
- Bahwa, keberatan dari Penggugat tersebut ditanggapi oleh Panitia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa, ijazah SD, SMP dan SMA menjadi syarat untuk mencalonkan sebagai Kades;



Bahwa, Tergugat menyatakan mengajukan 1 (satu) Saksi Fakta yang diajukan pada Persidangan Tanggal 6 Februari 2024, yaitu sebagai berikut :

1. **RANGGA H. MATALI**, Tempat, Tanggal Lahir Bukit Rawi, 15-09-1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Galinggang, RT/RW. 002/006, Kelurahan Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan-Tengah dan dan Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat maupun Kuasanya dan saksi telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai mantan Kepala Sekolah SDN Galinggang I, tidak pernah melihat Bukti T-19 (Surat Keterangan Lulus dari Kepala Sekolah SDN Galinggang-1 Nomor : 67/VI.25-10/1999 atas nama Rangga H. Matali, tertanggal 15 Mei 1999) yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa, tanda tangan yang ada pada bukti T-19 tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa, saksi pernah melihat Bukti T-8 (Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rangga H. Matali, tertanggal 29 September 2023) yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa, Saksi pensiun pada tahun 2005;
- Bahwa, saksi menjadi guru SDN Galinggang I sejak tahun 1978;
- Bahwa, selama menjadi guru di SDN Galinggang I sampai dengan



pensiun, saksi tidak pernah berpindah tugas;

- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat sebagai murid saksi dan Penggugat adalah muridnya;
- Bahwa, saksi bertandatangan di bukti T-8;
- Bahwa, benar saksi yang membuat surat pernyataan sebagaimana bukti T-8;
- Bahwa, Saksi tidak membuat dan tidak menandatangani Surat keterangan sebagaimana bukti T-19, saksi hanya membuat dan menandatangani surat Pernyataan sebagaimana bukti T-8;

Bahwa, Para Pihak menyampaikan **Kesimpulannya** masing-masing tertanggal **5 Maret 2024** secara elektronik pada persidangan tanggal **5 Maret 2024**;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan dan akhirnya memohon diberikan Putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Gugatan Penggugat yang didaftarkan Tanggal 1 November 2023 dan telah diperbaiki secara formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Desember 2023, memohon untuk dinyatakan Batal atau Tidak

Sah Objek Sengketa berupa:

1. Berita acara Penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Galinggang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Galinggang Tanggal 04 Oktober 2023 (*Vide* Bukti P-1 = Bukti T-5) (Objek sengketa 1);
2. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang. Nomor : 06/Pan-Pilkades/GLG/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Penetapan (*Vide* Bukti P-2 = Bukti T-17) (Objek sengketa 2);
Selanjutnya disebut dengan Objek-Objek Sengketa;

Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang memuat eksepsi antara lain:

1. Tergugat dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa di desa Galinggang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan sudah berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/367 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Katingan;
2. Bahwa dalam melakukan penelitian berkas masing-masing bakal calon Kepala Desa dan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa sudah berpedoman dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2021

Halaman 49 Putusan Perkara No. 24/G/2023/PTUN.PLK



dan Tergugat sudah melaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut bukanlah berupa eksepsi mengenai formalitas suatu gugatan dan hanya berupa penegasan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian terhadap eksepsi dari Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan berkenaan dengan syarat formal gugatan berkaitan dengan Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menentukan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan:

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 1 angka 12 : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5 : Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil

Halaman 51 Putusan Perkara No. 24/G/2023/PTUN.PLK



keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 1 angka 3 : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Pasal 1 angka 2 : Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan:

- (1) b. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD terhitung 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa;
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. menerima pendaftaran bakal calon;
 - b. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - c. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk diserahkan kepada panitia seleksi;
 - d. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;



- e. menyusun dan menetapkan rencana biaya pemilihan;
- f. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- g. menetapkan undian tempat nomor duduk, tanda/gambar bagi calon yang berhak dipilih;
- h. menetapkan tata tertib kampanye sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- i. menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
- j. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
- k. melaksanakan pemilihan;
- l. membuat berita acara pemilihan dan menetapkan calon terpilih untuk selanjutnya dilaporkan kepada BPD;
- m. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi setiap kegiatan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan hari Rabu, tanggal 22 November 2023 untuk mencermati ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atau kriteria subjek hukum yang dijadikan Tergugat (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 November 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas dengan dihubungkan dengan tujuan dibentuknya dan fungsi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang Kabupaten Katingan, Majelis Hakim berpendapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan tidak dapat didudukan sebagai Tergugat, hal ini dikarenakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang Kabupaten Katingan tidak termasuk Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan diatas serta Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang Kabupaten Katingan dibentuk dengan tujuan untuk memilih Kepala Desa atau bertugas sebagaimana yang ditentukan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 yang lebih lanjut Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang Kabupaten Katingan bersifat temporer atau sementara yakni sebagaimana Bukti T-1 yang menentukan masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa selama 4 (empat) bulan terhitung bulan September 2023 s.d. Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa yang berupa :

1. Berita acara Penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Galinggang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan

Halaman 54 Putusan Perkara No. 24/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Galinggang Tanggal 04 Oktober 2023 (Objek Sengketa 1) dan

2. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang Nomor : 06/Pan-Pilkades/GLG/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Penetapan (Objek Sengketa 2)

Majelis Hakim mencermati objek sengketa 1 berupa berita acara, sedangkan yang dimaksud dengan berita acara adalah suatu dokumen yang menerangkan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah terjadi, serta objek sengketa 2 berupa surat pemberitahuan atau dokumen yang menerangkan suatu hal, lebih lanjut apabila objek-objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan ketentuan hukum Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek-objek sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara melainkan hanyalah dokumen proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang masih dalam rangkaian proses atau belum final;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati fakta-fakta dalam persidangan bahwa Penggugat mengikuti pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Desa Galinggang yang berkas tersebut diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang pada tanggal 15 September 2023, yang selanjutnya setelah dilakukan tahapan penelitian berkas bakal calon kepala desa, Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa, yang selanjutnya Tergugat mengajukan saksi fakta atas nama Rangga H. Matali yang merupakan mantan SDN Galinggang I pada persidangan tanggal 6 Februari 2024 yang menerangkan bahwa saksi

Halaman 55 Putusan Perkara No. 24/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat Bukti T-19 dan pada bukti tersebut bukan tanda tangan saksi (*Vide* Bukti T-3, T-19, Berita Acara Persidangan tanggal 6 Februari 2024);

Menimbang, bahwa oleh karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Galinggang bukan merupakan subjek hukum sebagai Tergugat serta objek-objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, serta pokok permasalahan sengketa berkaitan dengan pemalsuan dokumen yang harus diselesaikan pada badan peradilan lain maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tidak termasuk dalam sengketa tata usaha negara sehingga pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan Penggugat berkaitan dengan Kewenangan Mengadili, maka dengan demikian Majelis Hakim beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Penundaan:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohonkan penundaan objek-objek sengketa kepada Majelis Hakim sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan alasan apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat keberatan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan;

Menimbang, bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan:

Halaman 56 Putusan Perkara No. 24/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan permohonan penundaan Penggugat beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, dan sesuai dengan ketentuan pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada

Halaman 57 Putusan Perkara No. 24/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

Penundaan:

- Menyatakan Permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tidak diterima;

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 569.000,- (*lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).

Halaman 58 Putusan Perkara No. 24/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari, Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh INDAH MAYASARI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARYAM NUR HIDAYATI, S.H., dan SEKAR ANNISA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari, Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

I. MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

TTD

II. SEKAR ANNISA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H.

Halaman 59 Putusan Perkara No. 24/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.PLK

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 255.000,-
3.	Surat Panggilan	Rp. 204.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama Kepada Para Pihak	Rp. 30.000,-
5.	Biaya Juru Sumpah	Rp. 30.000,-
6.	Meterai	Rp. 10.000,-
7.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 569.000,-

Terbilang *(Lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)*